



Pengaruh Pemikiran Tahir Haddad Terhadap Hukum Keluarga di Tunisia

Siti Mardiyah

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Correspondence Email: 2320040008@uinib.ac.id

Received: 02 Juni 2024

Revised: 09 Agustus 2024

Accepted: 17 Agustus 2024

Abstract

This article aims to reveal the impact of Tahir Haddad's ideas on Tunisia's family law, particularly his extensive discussions on gender equality. Family law in Tunisia prohibits polygamy and imposes sanctions on violators, which contrasts with Islamic Sharia law that permits it. The objectives of this research are: first, to analyze the thoughts of Tahir Haddad that influenced the articles in Tunisia's family law; and second, to analyze the background behind the articles considered controversial in Tunisia's family law. The research methodology employed is a type of library research, complemented by a historical approach. The primary sources are obtained from various writings such as books, articles, and other scholarly works relevant to the study. The results of this research indicate that: first, Tahir Haddad played a central role in the formation of most of the articles considered controversial in the family law regulation or the Code of Personal Status of Tunisia. His ideas and concepts served as references in the formulation of several articles within the Code of Personal Status of Tunisia. Second, the articles considered controversial were not intended to deviate from the principles of traditional Islamic law; instead, these articles were crafted as a reflection of the Tunisian government's desire to provide equal rights between men and women.

Keywords

Family Law, Gender Equality, Tahir Haddad.

Introduction

Hukum keluarga di Tunisia melarang poligami dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya, berbeda dengan ketentuan Syariat Islam yang memperbolehkannya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor historikal negara Tunisia yang telah berada di bawah pemerintah kolonial Perancis sejak tahun 1883, hingga akhirnya mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1956¹, dalam rentang waktu yang cukup lama maka tidak dapat dielakkan bahwa hukum yang berlaku di negara Tunisia telah dipengaruhi oleh hukum Perancis, seperti dalam hukum tata negara, perdata dan pidana. Pengaruh hukum Prancis

¹ Evra Willya, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi Terhadap Radd Dalam Fikih Dan Uu Hukum Keluarga di Mesir, Syiria, Sudan, Dan Tunisia)," *I'tisham : Journal Of Islamic Law And Economics* 3, No. 2 (May 10, 2024), <https://journal.iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Itisham/Article/View/2838>.

dapat dilihat dalam produk hukum negara Tunisia yang merupakan hasil gabungan dari prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum Prancis.² Code of Personal Status (CPS) merupakan bentuk nyata dari hasil kolaborasi antara prinsip hukum Islam dan prinsip hukum Prancis. Salah satu contoh penerapannya adalah seperti dalam hal batas minimum usia pernikahan, dimana prinsip hukum Islam tidak menetapkan batasan usia untuk menikah, sedangkan hukum Prancis menetapkan usia minimum yang jelas untuk menikah, biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan praktik tradisional di negara-negara Islam. Akibatnya, dalam hukum Tunisia, Kode Status Personal menetapkan usia minimum untuk menikah, yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Hal ini mencerminkan usaha Tunisia untuk menyelaraskan tradisi hukum Islam dengan kebutuhan modernisasi dan prinsip-prinsip kesetaraan yang diadopsi dari hukum Prancis, dengan melakukan reformasi hukum khususnya dibidang hukum keluarga.³

Reformasi hukum di Tunisia dilakukan setelah terinspirasi dari banyak negara-negara muslim lain yang telah melakukannya, seperti di negara Turki, Mesir dan Sudan.⁴ Pada mulanya draf undang-undang hukum keluarga disusun oleh seorang ulama terkemuka yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Kehakiman yakni Syaikh Muhammad Aziz Ju'ait. Draft ini disebut dengan La'ikhat Al-Ahkam Ash-Syar'iyah, yang memuat 2464 pasal yang diantaranya 800 pasal merupakan aturan tentang hukum keluarga. Namun draft ini belum sempat diundangkan karena mendapat pertentangan dari pemerintahan kolonial Prancis, meskipun demikian La'ikhat Al-Ahkam Ash-Syar'iyah menjadi cikal bakal lahirnya undang-undang hukum keluarga di Tunisia.⁵

Undang-undang hukum keluarga Tunisia mengadopsi tiga sumber utama sebagai rujukan dalam proses pembentukannya, yakni Laikhat al-Ahkam asy-Syar'iyah, undang-undang hukum keluarga yang telah berlaku di negara-negara Muslim lain seperti Mesir, Suriah dan Iran, serta undang-undang hukum keluarga dari Prancis.⁶ Dalam perumusannya, pembentukan undang-undang tidak hanya merujuk

² Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 307–26, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598>.

³ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (June 30, 2014): 1–19.

⁴ Utang Ranuwijaya And Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia: Studi Implementasi Ketentuan," *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 3, No. 01 (2016): 63–82.

⁵ Ratih Lusiana Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 0 (December 23, 2018), <https://doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974>.

⁶ Dede Ahmad Permana, "Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 01 (June 30, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.173>.

pada fiqh mazhab Maliki saja sebagai mazhab dominan di sana, akan tetapi juga merujuk pada hukum-hukum fiqh dari mazhab-mazhab lainnya seperti mazhab Hanafi. Draf undang-undang yang telah disusun kemudian diajukan ke pemerintah untuk diresmikan dengan nama Majallah Al-akhwal ash-Shakhsiyyah, selanjutnya disingkat dengan MAS.⁷

Undang-undang hukum keluarga atau MAS terdiri dari 170 pasal dan terbagi kedalam 12 Bab, yakni Bab tentang talak, perkawinan, iddah, nafkah, nasab anak, hadhanah, warisan, anak angkat, orang hilang (*mafqud*), pengampunan (*al-khijr*), wasiat dan hibah, yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1956.⁸ Ketika MAS telah diresmikan, didapati bahwa terdapat beberapa pasal-pasal yang terkandung di dalamnya di luar dari isi draf yang telah disusun diawal. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah pasal tentang pelarangan poligami, penghapusan hak ijabar, prosedur talak dan sebagainya. Setelah ditelusuri, ternyata pasal-pasal tersebut sengaja diadopsi oleh Habib Borguiba selaku pemimpin pertama Tunisia ke dalam MAS dengan merujuk pada pemikiran-pemikiran kaum modernis.⁹

Pemikiran-pemikiran modernis yang tertuang dalam pasal-pasal MAS ini diusung oleh salah seorang tokoh pemikir terkenal di Tunisia, yakni Tahir haddad (1899-1935) melalui hasil karyanya yang berjudul *Imroatuna Fi Ash-Shari'ah Wa Al-Mujtama (Perempuan Kita dalam Syari'at dan Masyarakat)* hasil pemikirannya dinilai yang paling fenomenal dan berani.¹⁰ Jika diperhatikan lebih mendalam, ternyata ide-ide dan pemikiran dari Tahir Haddad begitu dominan dalam sejumlah pasal MAS, bahkan bisa dikatakan bahwa MAS merupakan "realisasi konkret" dari berbagai gagasan-gagasan Haddad. Hal ini diakui sendiri oleh Habib Borguiba bahwa memang beberapa pasal di dalam MAS diambil dari gagasan Haddad yang kemudian di tuangkan ke dalam beberapa pasal-pasal di dalam MAS.¹¹ Sehingga semenjak diresmikannya MAS banyak dari kalangan masyarakat yang memuji karyanya tersebut namun tidak sedikit pula yang mengutuk, sebab aturan-aturan baru tersebut dinilai tidak hanya menentang prinsip-prinsip hukum Islam tradisional, tetapi juga merupakan sesuatu yang

⁷ Mamnuniyatillah Mamnuniyatillah and Lilik Andaryuni, "Hukum Keluarga Di Tunisia: Sebuah Studi Kepustakaan," Jurnal Tana Mana 3, no. 2 (December 28, 2022): 217–26, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.321>.

⁸ Ramdan Wagianto and Moh Sa'i Affan, "Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia," Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam 8, no. 2 (July 15, 2022): 81–102, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>.

⁹ Desi Fitri, Asasriwarni, and Zulfan, "Unifikasi Sistem Peradilan di Tunisia," As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (May 31, 2024): 1–12, <https://doi.org/10.51729/sakinah21621>.

¹⁰ Mamnuniyatillah and Andaryuni, "Hukum Keluarga Di Tunisia."

¹¹ Bancein, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."

belum pernah diterapkan semasa kolonial Perancis sebelumnya.¹²

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menjabarkan data yang telah diperoleh dengan menggunakan kata-kata atau kalimat agar dapat ditarik sebuah kesimpulan. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan sejarah (historical approach) yang digunakan untuk memahami dan menganalisis peristiwa masa lalu, dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi sepanjang waktu, dalam hal ini untuk mengelaborasi hal-hal yang berkaitan dengan dinamika sosio-historis dalam pengembangan Hukum Keluarga di Tunisia.

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan berbagai sumber-sumber rujukan yang bersifat primer maupun sumber sekunder. Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari berbagai tulisan-tulisan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur baik secara online maupun offline, seperti mengakses artikel-artikel dari jurnal ilmiah dengan topik penelitian yang senada dengan penelitian, terutama topik yang membahas tentang hukum Islam, reformasi hukum di negara-negara Muslim, dan studi gender. Penulis juga mengumpulkan artikel dari media cetak online serta laporan dari organisasi internasional atau lokal yang membahas tentang hukum keluarga di Tunisia dan reformasi hukum yang terkait. Penulis juga mengakses dokumen resmi seperti teks Kode Status Personal Tunisia atau Code of Personal Status negara Tunisia secara online serta dokumen hukum lainnya yang membahas mengenai perubahan maupun pembentukan aturan hukum keluarga di Tunisia.

Setelah data didapatkan kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menyusun deskripsi awal dari semua data yang terkumpul untuk memberikan gambaran umum tentang pemikiran Tahir Haddad terhadap hukum keluarga di Tunisia, kemudian mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang terkumpul dan membuat pemetaan tema untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Setelah dilakukan pemetaan, penulis kemudian melakukan analisis kritis dengan cara

¹² Aulia Rahmat, "Kompleksitas Hukum Keluarga Islam Di Tunisia" V (December 2, 2014): 29–54.

menganalisis bagaimana pemikiran Tahir Haddad mempengaruhi berbagai pasal dalam Kode Status Personal Tunisia, dengan fokus pada pasal yang kontroversial dan terkait dengan kesetaraan gender. Teknik pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara sistematis, dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait pembahasan mengenai pengaruh pemikiran Tahir Haddad dalam pembentukan hukum keluarga di Tunisia.

Literature Review

Pembaharuan Hukum Islam di Negara Muslim

Setelah pada dasawarsa terakhir umat Muslim berada dalam sagnansi dan taqliq pasca imam-imam mazhab¹³, agenda pertama yang disusun adalah menjawab tantangan modernitas di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga.¹⁴ Pembaharuan hukum Islam di negara-negara Muslim merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang mencerminkan interaksi antara tradisi, modernitas, dan kebutuhan sosial. Banyak negara Muslim mengalami kolonialisme yang membawa pengaruh hukum Barat, sehingga muncul dorongan untuk mengharmonisasikan hukum tradisional dengan sistem hukum modern.¹⁵ Pembaharuan ini biasanya melibatkan perubahan dalam interpretasi dan aplikasi hukum Islam (syariah) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini dikarenakan seiring berjalannya waktu perkembangan zaman membuat permasalahan hukum keluarga kian kompleks, sehingga memunculkan berbagai permasalahan hukum yang baru. Untuk menghadapi hal tersebut maka diperlukan seperangka hukum yang memadai agar mampu mengakomodasi setiap permasalahan yang muncul, oleh karena itu negara-negara Muslim di berbagai belahan dunia mencoba melakukan pembaharuan atau reformasi terhadap hukum-hukum keluarga yang telah diatur sebelumnya.¹⁶

Negara-negara Muslim yang melakukan reformasi terhadap aturan hukum keluarga di negaranya berusaha membenahi aturan yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, warisan dan hal-hal lainnya dengan tujuan menyamaratakan antara hak bagi laki-laki dan perempuan, dan mengangkat status kaum perempuan di negaranya. Pada abad ke-20, bermunculan para pemikir-pemikir

¹³ Ian Rakhmawan Suherli, Hasan Bisri, and Nurul Rahmah Kusuma, "Stagnasi Dan Kemunduran Ushul Fiqih: Faktor Penyebab, Peran Tokoh Dan Upaya Pengembangan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (June 7, 2024): 32–48, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.732>.

¹⁴ Muhammad Maisan Abdul Ghani et al., "Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)" 1, no. 1 (2023): 68–85, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.5>.

¹⁵ Muhammad Fajar Rasyiid S, Siti Nurzana, and Zaini Dahlan, "Penjajahan Negara-Negara Barat Atas Negara-Negara Islam," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 3, no. 1 (March 20, 2024): 23–36, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.2462>.

¹⁶ Moh Nasrun and Sulthon Fathoni, "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (August 6, 2020): 80–94, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.

Muslim yang berupaya melakukan pembaharuan dan reformasi terhadap hukum Islam.¹⁷ Para tokoh pemikir pembaharuan hukum keluarga menilai bahwa aturan dalam fiqh klasik begitu diskriminatif terhadap kaum perempuan dan patriarki dalam sebagian produk hukumnya.¹⁸ Akibat banyaknya negara Muslim yang mengalami kolonialisme dari negara Barat mengakibatkan pengaruh hukum Barat terhadap penerapan hukum di negara Muslim. Setelah mendapat kemerdekaan, muncul lah dorongan untuk mengharmonisasikan hukum tradisional dengan sistem hukum modern, terjadinya modernisasi dan globalisasi menyebabkan perubahan dalam cara pandang terhadap hukum Islam, sehingga banyak ditemukan hukum islam tradisional yang telah berubah seiring terjadinya modernisasi oleh para penguasa.¹⁹

Perjalanan reformasi hukum keluarga ke arah modernitas tidak serta merta berjalan mulus, reformasi hukum keluarga yang diterapkan di negara modern mendapatkan pertentangan dari para ulama klasik, mereka tidak menyetujui regulasi tersebut dengan berdalih bahwa aturan yang diterapkan telah melenceng dari ketentuan-ketentuan fikih. Negara dianggap berusaha melakukan destruksi terhadap apa yang telah ditetapkan dalam kitab suci.²⁰ Sehingga ditemukan dalam penerapannya banyak perbedaan aturan didalam hukum Islam yang bertentangan bahkan sampai bertolak belakang dengan konteks perundang-undangan hukum keluarga di antara negara Muslim modern. Salah satu negara yang mempraktikkan hukum keluarga dengan sangat liberal adalah negara Turki dan Tunisia. Faktor penyebab kedua negara ini menerapkan hukum keluarga dengan pemikiran liberal adalah diantaranya dikarenakan konteks sejarah dan historis perjalanan kedua negara tersebut.²¹ Pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim diwujudkan dengan menuangkannya kedalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pendapat M. Aho' Mudzar bahwa ada tiga bentuk pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan sebagian negara-negara Muslim. Pertama, pembaharuan hukum keluarga dilakukan

¹⁷ Jeffry Tarantang, "Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 2, no. 1 (September 20, 2018): 27–46.

¹⁸ Moh Mujibur Rohman and Moh Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)," *AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (June 19, 2021): 59–77, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433>.

¹⁹ Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif, "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (December 27, 2021): 128–47, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.

²⁰ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (December 30, 2022), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/12137>.

²¹ Miftahul Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 49–60, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>.

berdasarkan keputusan pemimpin negara, seperti yang dialami negara Yaman Selatan. Kedua, pembaruan hukum keluarga dilakukan atas putusan-putusan hakim (Mansurat al-Qadi al-Quda) seperti di negara Sudan. Ketiga, sebagian besar negara melaksanakan pembaruan hukum keluarga ke dalam bentuk perundang-undangan.²²

Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam

Berbicara masalah isu gender, maka pembahasannya tidak cukup hanya sekedar berdasarkan pengamaan terhadap wacana-wacana yang mengitarinya saja seperti masalah gerakan feminis. Akan tetapi diperlukan upaya lebih mendalam untuk melihat kembali permasalahan yang hadir berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan selama ini.²³ Tuhan telah menciptakan manusia menurut kodratnya masing-masing, dimana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda. Selama fitrah ini diperahankan, maka baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan baik dibidang pendidikan, sosial, politik, dan bidang lainnya.²⁴ Hadirnya agama Islam telah mengubah dan menghilangkan adanya perilaku diskriminatif yang diterima oleh kaum perempuan, karena Islam menilai bahwa setiap manusia harus dimuliakan. Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan derajat yang sama pula sesuai dengan kodrat masing-masingnya.²⁵

Al-Qur'an tidak pernah mediskriminasikan hak antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah SWT semua manusia memiliki derajat yang sama. Namun tantangan terletak pada penerapan ajaran tersebut. Pada dasarnya, agama berupaya mengurangi dominasi budaya patriarki yang kuat. Akan tetapi setiap kali agama muncul, selalu ada perlawanan dari kaum yang mendapat keuntungan dari budaya patriarki. Perlawanan ini mengalami naik turun sepanjang sejarah manusia.²⁶ Aspek yang sering ditentang kaum modernis terhadap produk hukum islam yang dianggap bias akan

²² lilik Andaryani, "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim," Jurnal Diskursus Islam 2, no. 2 (August 22, 2014): 244–74, <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6523>.

²³ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies 15, no. 1 (June 25, 2019): 129–34, <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0098.129-134>.

²⁴ Uuh Buchori et al., "Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender Perspektif Kemanusiaan," Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora 9, no. 1 (January 18, 2023): 112–23, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1554>.

²⁵ Mohammad Hendra and Nurul Hakim, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam," The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 4, no. 1 (April 27, 2023): 57–76, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.293>.

²⁶ Agustina Damanik, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam," Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 4, no. 1 (June 30, 2018): 73–85.

gender diantaranya adalah dalam bidang hukum keluarga, seperti hak waris, kepemimpinan keluarga, masalah talaq, poligami dan sebagainya. Dengan menghadirkan perspektif baru, para pemikir modernis berupaya mengkritik dan menentang hukum tersebut dengan mendasarkan pada pandangan dunia barat yang begitu sekuler, sehingga perspektif yang mereka hadirkan seringkali bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.²⁷ Kesetaraan gender bukan berarti posisi perempuan harus berada di atas laki-laki, akan tetapi kesetaraan gender berarti menekankan kesamaan hak di antara keduanya. Adana kesetaraan gender bertujuan untuk saling memanusiakan manusia, yang berarti tidak ada yang boleh mendominasi atau merasa didominasi baik laki-laki maupun perempuan. Karena pada dasarnya, seluruh manusia berkedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, dan yang membedakan mereka hanyalah ketaqwaan.²⁸

Discussion

Pemikiran Tahir Haddad Terhadap Hukum Keluarga di Tunisia

Tahir bin Ali bin Balqasim al-Haddad dikenal sebagai salah satu tokoh yang gencar memperjuangkan kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan di Tunisia.²⁹ Tahir Haddad adalah seorang intelektual dan reformis Tunisia yang sangat berpengaruh dalam pemikiran tentang pembaharuan hukum dan hak-hak perempuan pada awal abad ke-20. Pemikiran dan karya Haddad, terutama dalam konteks hukum keluarga, memainkan peran penting dalam dinamika sosial dan hukum di Tunisia. Haddad adalah pendukung kuat reformasi hukum keluarga dalam upaya meningkatkan hak-hak perempuan. Haddad berargumen bahwa Islam sebenarnya mendorong perlakuan adil terhadap perempuan dan bahwa interpretasi tradisional yang membatasi hak-hak perempuan perlu direvisi. Tahir Haddad menyuarakan pendidikan bagi perempuan Tunisia untuk mencapai emansipasi dan partisipasi penuh wanita dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Meskipun beberapa gerakan perempuan sudah muncul di Tunisia sebelum kemerdekaan, namun masih belum memberikan prioritas yang cukup dalam meningkatkan status perempuan dalam

²⁷ Euis Nurlaelawati, "Hukum Keluarga Islam Ala Negara: Penafsiran Dan Debat Atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam Di Kalangan Otoritas Agama Dan Ahli Hukum," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (June 1, 2016): 199–222, <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.170>.

²⁸ Nur Afif, Asep Ubaidillah, and Muhammad Sulhan, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2020): 229–42, <https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131>.

²⁹ Elya Munfarida, "Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, No. 2 (November 14, 2016): 21–34, <https://doi.org/10.24090/Maghza.V1i2.738>.

³⁰ Munfarida.

masyarakat.³¹ Melalui karyanya *Imra'tuna Fi Ash-Syari'ah wa al-Mujama'* Haddad telah memengaruhi pergerakan hak-hak wanita di Tunisia dan salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Namun setelah Tahar al-Haddad meninggal pada tahun 1935, perkembangan isu kesetaraan gender mengalami kemunduran, baru setelah Tunisia merdeka pada tahun 1956, perjuangan terkait isu ini diteruskan oleh presiden pertama, Habib Bourguiba.³² Bourguiba menerapkan ide-ide kaum modernis tentang kesetaraan hak antara wanita dan pria secara keseluruhan yang merujuk pada pemikiran Tāhir Ḥaddād (1899-1935) melalui bukunya yang kontroversial: "Imroatuna Fi Ash-Sharī'ah Wa Al-Mujtama'".³³

Pada tahun 1920-an sebelum buku ini diterbitkan, saat menjabat sebagai notaris di Pengadilan Syariah, Haddad melihat penderitaan yang dialami oleh kaum perempuan dalam berbagai masalah sosial pada. Beberapa permasalahan yang ditemukannya adalah fakta bahwa diantara sepuluh perempuan di Tunisia sembilan di antaranya merupakan buta huruf, selain itu perempuan di Tunisia tidak diberikan izin untuk meninggalkan rumah tanpa didampingi suami atau wali mereka. Selain itu, sulit bagi perempuan di Tunisia untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak pada masa pemerintahan Prancis. Kondisi sosial yang dihadapi ini semakin diperparah dengan adanya praktik kawin paksa, praktik poligami yang kian merajalela, pernikahan anak di bawah umur, dan perceraian sepihak yang dilakukan oleh suami. Akibat dari fenomena yang terjadi ini berdampak buruk terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, seperti menurunnya kualitas hidup perempuan dan peningkatan tingkat kematian bayi dan perempuan sebagai salah satu dari banyak dampak lainnya.³⁴

Meskipun karyanya tersebut banyak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, namun baginya karya-karyanya tersebut mencerminkan ide bahwa perempuan harus berperan aktif dalam pembangunan negara. Ia mengemukakan pandangan bahwa Islam tidaklah semestinya menindas hak-hak perempuan, bahkan Islam sendiri berusaha meningkatkan status mereka jika dibandingkan

³¹ Ashraf Booley, "Progressive Realisation Of Muslim Family Law: The Case Of Tunisia," Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad 22, No. 1 (2019), <https://www.ajol.info/index.php/Pelj/article/view/216161>.

³² Nadia Nadia, "Menjelajahi Kesetaraan Finansial: Perspektif Nafkah Dalam Code Of Personal Status Tunisia," Familia: Jurnal Hukum Keluarga 4, No. 2 (December 27, 2023): 160–83, <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.167>.

³³ Permana, "Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia."

³⁴ Munawaroh, "Refleksi Pemikiran Tahir Haddad Dan Pengaruhnya Pada Status Wanita Dan Pembaruan Hukum Keluarga Di Tunisia."

dengan masa pra-Islam. Haddad kemudian menuangkan hasil pemikirannya yang menggambarkan situasi perempuan di Tunisia dengan mengulas berbagai isu-isu seperti pendidikan bagi perempuan, poligami, pernikahan paksa, perceraian, serta kekuasaan prerogatif yang dipegang suami yang tampaknya tidak terbatas. Karyanya tersebut dinilai paling berani dalam mengungkapkan dan memperjuangkan hak-hak bagi wanita di Tunisia.³⁵

Tahar Haddad dengan tegas menentang praktik poligami, perkawinan paksa, pernikahan di bawah umur, perceraian sepihak, dan memperjuangkan pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang seimbang.³⁶ Ia juga mendorong reformasi hukum keluarga di Tunisia. Namun, meskipun demikian, Haddad tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam sepenuhnya, ia mendukung peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri, sambil membuka peluang bagi perempuan untuk berperan lebih luas di luar peran-peran tradisional mereka. Dalam karyanya, Haddad tidak mencoba mengarahkan kepada proses modernisasi barat, akan tetapi ia menekankan bahwa pada hakikatnya Islam mengakui kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dengan menafsirkan kembali teks Al-Quran dan Hadis.³⁷

a. Implikasi Pemikiran Haddad dalam Hukum Keluarga Tunisia

Rekonstruksi hukum Islam di Tunisia telah menjadikan Tahir Haddad sebagai salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembentukan hukum yang modernis. Bahkan pembentukan beberapa pasal-pasal hukum keluarga di Tunisia di antaranya merupakan pengaruh dari hasil pemikiran dan ide-ide sekuler dari Tahir Haddad yang kemudian di tuankan kedalam Majallah Ahwal Syakhshiyah (MAS). Bukan tanpa alasan, argumentasi-argumentasi yang digaungkan oleh Tahir Haddad merupakan bentuk kekhawatirannya terhadap posisi kaum wanita di Tunisia yang menurutnya tidak mendapatkan tempat yang adil baik dalam ranah domestik (rumah tangga) maupun publik bahkan dalam sistem hukum maupun politik sebagaimana yang didapatkan oleh laki-

³⁵ Julian Weideman, "Tahar Haddad After Bourguiba And Bin 'ali: A Reformist Between Secularists And Islamists," *International Journal Of Middle East Studies* 48, No. 1 (February 2016): 47–65, <https://doi.org/10.1017/S0020743815001464>.

³⁶ Thierry Desrues, Ana Velasco Arranz, and Hamida El Bour, "Does Gender Matter within the Tunisian Civil Society Organizations Following the 'Arab Spring'? The Division of Labor and Responsibilities among Young Activists," *Géneros* 11, no. 3 (2022): 233–62.

³⁷ Munawaroh, "Refleksi Pemikiran Tahir Haddad Dan Pengaruhnya Pada Status Wanita Dan Pembaruan Hukum Keluarga Di Tunisia."

laki.³⁸

Banyak ide Haddad terefleksi dalam Kode Status Pribadi Tunisia yang diperkenalkan pada tahun 1956, tak lama setelah kemerdekaan Tunisia. Kode ini adalah salah satu undang-undang paling progresif di dunia Arab dan memuat beberapa reformasi penting yang didorong oleh pemikiran Haddad. Pengaruh pemikiran Haddad juga dapat dilihat dalam Pasal MAS yang mengatur mengenai batasan usia menikah. Pasal ini juga dipengaruhi oleh pemikiran dari Haddad yang begitu menentang praktik pernikahan di bawah umur. Menurut Haddad orang tua seharusnya menunggu anak perempuan mereka mencapai usia dewasa, di mana ia dapat menggunakan haknya dengan bebas untuk memilih. Bagi Haddad, usia dewasa bukanlah terkait angka saja, tetapi lebih pada kesiapan mental dan fisik yang cukup, di mana seseorang dianggap dewasa ketika telah cukup matang dan siap untuk menikah, bekerja, atau dapat bertanggungjawab dalam mengambil keputusan penting bagi dirinya sendiri, yang diperoleh melalui proses pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan yang dapat merugikan dalam pernikahannya di masa depan, karena pada saat itu ia lebih matang, lebih sehat, dan secara fisik lebih siap untuk hamil dan melahirkan anak.

Dalam konteks perceraian, Haddad mengusulkan untuk membentuk lembaga pengadilan khusus yang memiliki kewenangan tersendiri dalam mengadili kasus-kasus terkait masalah perceraian atau *Mahakim at-talaq*. Usulan ini muncul dari pengamatan Haddad terhadap fenomena-fenomena yang ia temukan di masyarakat Tunisia pada masa itu, di mana para suami dengan mudahnya menjauhkan talak terhadap istri-istri mereka tanpa adanya alasan yang memadai. Haddad melihat bahwa hal ini merupakan sebuah ketidakadilan apabila suami diberikan kewenangan menjatuhkan talak kapan saja dan dimana saja sesuai keinginannya. Sebab dampak buruknya begitu dirasakan oleh kaum perempuan, dimana perempuan berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena kehilangan harapan untuk masa depannya. Haddad menegaskan bahwa pendirian mahkamah khusus yang menangani masalah talak sama sekali tidak akan merugikan pihak suami. Sebaliknya, hal ini bertujuan untuk memastikan agar talak yang dijatuhkan oleh suami elah sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan menurut syariat Islam.³⁹

Selain itu Pasal MAS yang mengatur tentang larangan poligami

³⁸ Lia Noviana, *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia* (Q Media, 2021).

³⁹ Permana, "Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia."

juga dinilai terinspirasi dari pendapat Haddad. Konsep pernikahan poligami yang dibahas dalam pasal ini mencakup pernikahan yang terdaftar secara resmi maupun yang tidak terdaftar. Dengan kata lain, apabila pernikahan dengan istri kedua dilakukan secara tidak tercatat alias tidak resmi (*zawaj 'urfi*), maka pernikahan ini dianggap sebagai poligami yang dilarang. Menurut Haddād, poligami bukanlah ajaran Islam, tetapi merupakan salah satu praktik buruk yang ada pada masa Jahiliyah Arab terdahulu. Islam bermaksud untuk menghapuskan perilaku ini secara bertahap dengan membatasi jumlah maksimal istri menjadi 4, dan pada akhirnya hanya satu. Selain pandangan Haddad, dasar pelarangan poligami dalam pasal ini juga terinspirasi dari pandangan para ulama modernis, seperti Muhammad Abduh.⁴⁰

Haddād mengungkapkan bahwa konsep kebolehan poligami yang diterangkan dalam Al-Qur'an, adalah sebagai keringanan dari Allah SWT, bukan sebagai kewajiban atau perintah. Bahkan keringanan ini sebenarnya tidak dapat dilaksanakan karena harus didasarkan pada prinsip keadilan, yang tidak mungkin dapat diwujudkan oleh manusia biasa. Dengan demikian, menurut pandangan Haddād, poligami tidak memiliki dasar dalam Islam dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Mengenai ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami, khususnya pada Q.S An-Nisa ayat 3 harus dipahami dalam konteks masa transisi Islam di mana praktik perbudakan dan poligami masih umum terjadi. Namun, dalam masyarakat yang beradab seperti sekarang, perbudakan dan poligami telah kehilangan relevansinya.⁴¹

b. Implikasi Pemikiran Haddad Terhadap Peran Perempuan di Tunisia

Menurut Haddad, suatu bangsa dapat mengalami kemunduran bukan hanya disebabkan oleh kekacauan dari segi internal atau politik pemerintahan saja, akan tetapi juga disebabkan karena adanya ketimpangan dan keterbelakangan pendidikan didalam masyarakatnya. Ketika pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, sementara kaum wanita hanya diberikan pendidikan kultural dalam hal domestik saja, maka suatu negara tidak bisa mencapai kesejahteraan dan sebaliknya negara akan mengalami kemunduran. Ia juga mencoba mengkritisi pendapat-pendapat fikih klasik yang menurutnya tidak memberikan tempat yang sama antara laki-laki dan

⁴⁰ Mammuniyatilah and Andaryuni, "Hukum Keluarga Di Tunisia."

⁴¹ Budi Juliandi, Basri Ibrahim, and Saifuddin Herlambang, "Politik Dan Konservatisme Islam: Indonesia Dan Tunisia," Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, no. Series 2 (April 22, 2018): 913–21, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries>.

perempuan.⁴²

Haddad kemudian melakukan kajian kritis terhadap teks-teks agama dan memberikan pandangannya bahwa pemikiran agama yang konservatif dapat menjadi penghambat bagi kemajuan dan kebebasan perempuan, ia berpendapat bahwa pandangan fikih klasik begitu diskriminatif terhadap posisi perempuan sehingga perlu adanya perubahan dan pembaruan terhadap aturan yang sedang berlaku. Ia kemudian menghimpun ide-idenya dan menuangkannya kedalam sebuah buku yang berjudul *"imra'tunna fi as-syari' ah wa al-mujtama'"* (*Perempuan Kita dalam Hukum Islam dan Masyarakat*) yang terbit pada tahun 1930.⁴³

Pemikiran Haddad mengenai pentingnya pendidikan perempuan juga terimplementasi dalam kebijakan negara yang mendorong pendidikan universal dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan politik. Tunisia menjadi salah satu negara dengan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi dalam pendidikan dan angkatan kerja dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan tersebut.⁴⁴ Pengaruh Haddad juga terlihat dalam reformasi berkelanjutan terhadap hukum keluarga dan hak-hak perempuan di Tunisia. Negara ini terus melakukan penyesuaian hukum untuk mencerminkan perubahan sosial dan kebutuhan zaman modern, sering kali dengan mempertahankan semangat reformis yang diperjuangkan oleh Haddad. Pada tahun 1993, Tunisia mengamandemen Kode Status Pribadi untuk memberikan hak-hak yang lebih besar kepada perempuan dalam hal warisan dan hak asuh anak, serta memperkuat perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Pemikiran Haddad memberikan inspirasi bagi gerakan hak perempuan di Tunisia dan negara-negara Arab lainnya. Aktivis perempuan sering merujuk pada karyanya sebagai landasan untuk mendorong reformasi lebih lanjut dalam hukum keluarga dan kesetaraan gender.⁴⁵

⁴² Ziba Mir-Hosseini, "Reformasi hukum keluarga Islam : perjuangan menegakkan keadilan gender di berbagai negeri muslim," (No Title), accessed June 2, 2024, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130848327789861632>.

⁴³ S. S. H. Citra Widyasari, "Hukum Keluarga Islam Tunisia: Kontribusi Pemikiran Tahar Al-Haddad Dalam Buku *Imra'tunna Fi As-Syari' Ah Wa Al-Mujtama'*" (Masters, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/Id/Eprint/56475/>.

⁴⁴ Halima Ouanada, "Women's Rights, Democracy and Citizenship in Tunisia," in *Global Citizenship Education: Critical and International Perspectives*, ed. Abdeljalil Akkari and Kathrine Maleq (Cham: Springer International Publishing, 2020), 125–36, https://doi.org/10.1007/978-3-030-44617-8_10.

⁴⁵ Mohamad Ikrom, "SYARIAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAM," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 18, no. 1 (2018): 16–30, <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23126>.

Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Hukum Keluarga Tunisia

Akibat dari adanya bias kesetaraan gender serta pengaruh pemikiran Tahar Haddad dalam pembentukan MAS maka ditemukan beberapa pasal yang dinilai bertentangan dengan prinsip hukum Islam sehingga menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, beberapa ulama terkemuka pada saat itu yang menyatakan konfrontasinya terhadap isi pasal MAS diantaranya adalah Syekh Yusuf al-Qardawi dan mufi Saudi Abdul Aziz Bin Bazz. Menurut Abdul Aziz Bin Bazz, MAS merupakan bentuk kemungkaran dan kekufuran terhadap isi al-Qur'an. Bin Bāz menyerukan pemerintah Tunisia yang kala itu dipimpin oleh Habib Borguiba agar segera bertaubat karena dianggap telah menyalahi aturan syari'at Islam.

Adapun pasal-pasal yang dicekam tersebut itu memiliki latar belakang penerapan sebagai berikut:

1. Pasal mengenai larangan poligami.

Code of Personal Status (CPS) Tunisia secara tegas melarang praktek poligami, bahkan mengancam pelakunya dengan hukuman penjara atau sanksi berupa denda. Pada pasal 18 dinyatakan bahwa "Poligami itu dilarang. Setiap pria yang menikah lagi tanpa menceraikan istri sebelumnya, akan dihukum dengan penjara selama satu tahun dan/atau membayar denda sebesar 240 ribu milim."⁴⁶ Pernikahan poligami yang dimaksud dalam pasal ini mencakup baik pernikahan yang terdaftar secara resmi maupun tidak terdaftar. Artinya, bahkan jika pernikahan dengan istri kedua dilakukan secara tidak resmi alias tanpa dokumen (zawaj 'urfi), maka tetap dianggap sebagai poligami yang dilarang.⁴⁷

Pelarangan terhadap praktek poligami oleh pemerintah Tunisia didasarkan karena poligami sama halnya dengan perbudakan, sedangkan perbudakan merupakan tindakan yang tidak dapat diterima oleh seluruh umat manusia di mana pun.⁴⁸ Selain itu pelarangan Poligami juga didasarkan pada Al-Qur'an yang menyatakan bahwa idealnya sebuah pernikahan adalah monogami, sedangkan izin poligami sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa ayat 3 telah dibatasi oleh penjelasan dalam Al-Qur'an itu sendiri, yakni pada ayat 129 Q.S

⁴⁶ Zainuddin Zainuddin, Mhd Yadi Harahap, and Ramadhan Syahmedi, "Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (October 16, 2022): 373–92, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2770>.

⁴⁷ Booley, "Progressive Realisation of Muslim Family Law."

⁴⁸ Danan Fauzan Ansori, "Ketentuan Poligami Di Negara Muslim Modern (Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16933/>.

An-Nisa. Mengenai syarat agar suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri adalah suatu kondisi yang sangat sulit bahkan mustahil dilaksanakan sepenuhnya. Kondisi ini harus ditafsirkan dalam konteks hukum poligami, di mana tidak ada satu pun perkawinan kedua yang dapat diizinkan kecuali dan sampai suami terbukti dapat berlaku adil terhadap para istri. Namun, melihat kondisi sosial dan ekonomi modern, tampaknya sulit untuk mencapai perlakuan adil, sehingga poligami menjadi tidak mungkin dan dilarang. Pelarangan poligami ini mendapat penolakan keras dari sejumlah ulama karena dianggap melarang apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah Sheikh Yusuf Qardhawi yang mengkritik pelarangan poligami dalam pasal ini karena dianggap telah melanggar dan tidak sesuai dengan aturan syariat.⁴⁹

2. Pasal mengenai Batasan Usia Perkawinan.

Batasan Usia Pernikahan di Tunisia adalah minimal 20 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita, Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 dari Code of Personal Status (CPS) yang menyatakan bahwa "Setiap pria yang belum mencapai usia 20 tahun dan wanita yang belum mencapai usia 17 tahun tidak boleh menikah. Pernikahan di bawah usia tersebut mungkin dilakukan dengan izin khusus dari pengadilan atas alasan tertentu yang bertujuan untuk kebaikan kedua belah pihak."⁵⁰ Pasal ini kemudian direvisi oleh pemerintah Tunisia pada tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 yang menetapkan batasan usia minimal pernikahan adalah 18 tahun, baik bagi calon pengantin laki-laki maupun wanita. Namun, dalam keadaan tertentu, pernikahan di bawah umur masih bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari hakim di pengadilan.⁵¹ Artinya hakim dapat mengabulkan permintaan pernikahan dari kedua calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut jika terdapat alasan mendesak dan demi kebaikan bagi kedua calon pengantin tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 yang menyatakan bahwa "Pernikahan di bawah umur dapat dilangsungkan apabila telah mendapat izin dari kedua orang

⁴⁹ Lilik Andaryani, "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim," *Jurnal Diskursus Islam* 2, No. 2 (August 22, 2014): 244–74, <https://doi.org/10.24252/Jdi.V2i2.6523>.

⁵⁰ Anis Hidayatul Kri, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 16, No. 2 (September 30, 2017): 104–16, <https://doi.org/10.29138/Lentera.V16i2.278>.

⁵¹ Nur Fadhilah Novianti, "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya).," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (December 15, 2023): 360–77, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>.

tua. Jika kedua orang tua menolak memberikan izin, sedangkan anak tersebut tetap ingin menikah, maka pengadilan dapat memutuskan masalah ini dengan memperhatikan kebaikan bagi mereka. Izin pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat."⁵²

Pasal ini ternyata dipengaruhi oleh ide pemikiran Tahir Haddad yang menentang adanya pernikahan di bawah umur. Meskipun masalah batas usia pernikahan memang tidak dijelaskan secara rinci oleh para ulama klasik, akan tetapi mayoritas pendapat ulama tidak pernah mensyaratkan "aqil baligh" bagi calon pengantin, artinya ulama membolehkan pernikahan di bawah umur.⁵³ Penetapan batas usia pernikahan yang diatur oleh perumus MAS ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sebab Pernikahan pada dasarnya melibatkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan baik maka pelakunya haruslah seorang telah sudah dewasa. Dengan demikian, penetapan usia pernikahan ini dapat dianggap sebagai ijtihad yang sesuai dengan tuntutan zaman di Tunisia dan tetap berpegang pada ajaran tradisional Islam.⁵⁴

3. Pasal tentang Kewajiban Istri Memberi Nafkah.

Code of Personal Status (CPS) Pasal 23 menyatakan bahwa: "Istri diwajibkan untuk berkontribusi dalam menyediakan nafkah dalam keluarga, apabila ia memiliki harta." Pasal ini menerangkan bahwa, istri posisinya sejajar dengan suami dalam keluarga, sehingga, tanggung jawab nafkah dalam keluarga bukan hanya menjadi kewajiban suami, tetapi juga kewajiban bagi istri. Beberapa penjelasan dalam peraturan CPS menyebutkan bahwa istri juga berkewajiban dalam mencari nafkah, sebagaimana diatur dalam pasal ini. Meskipun demikian, istri bukan berkedudukan sebagai pencari nafkah utama yang menggantikan peran suami sepenuhnya. Kewajiban utama nafkah tetap berada pada suami, sementara istri hanya diminta untuk berpartisipasi, bukan sebagai

⁵² Pratiwi Uly Romadhoni and Dina Sakinah Wijaya, "Pencatatan Pernikahan Dan Batas Usia Pernikahan Di Negara Muslim (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia)," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 350–69, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.375>.

⁵³ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-'Adalah* 12, No. 2 (February 28, 2017): 807–26, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12i2.215>.

⁵⁴ Mamnuniyatilah and Andaryuni, "Hukum Keluarga Di Tunisia."

pencari nafkah utama.⁵⁵ Penetapan aturan tentang nafkah oleh istri ini dianggap sebagai sebuah terobosan yang berani, terutama di tengah masyarakat Tunisia yang masih memegang teguh ajaran fikih klasik yang menempatkan kewajiban nafkah sepenuhnya sebagai kewajiban suami terhadap istri. Aturan mengenai pemberian nafkah oleh istri ini juga menjadi salah satu upaya Habib Bourguiba untuk mendorong keterlibatan kaum wanita dalam dunia kerja di Tunisia. Dengan adanya partisipasi kaum wanita di negara Afrika Utara ini, memberikan kebebasan bagi mereka untuk dapat bekerja di berbagai sektor kehidupan.⁵⁶ Pada akhir tahun 2011 data menunjukkan bahwa, sebagian besar dokter di Tunisia (sekitar 42%), apoteker (sekitar 72%), dosen (sekitar 40%), hakim (sekitar 29%), pengacara (sekitar 31%), dan wartawan (sekitar 43%) adalah wanita.⁵⁷

4. Pasal Penghapusan Hak Ijbar.

Para gadis di Tunisia memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri berdasarkan hukum keluarga negara itu. Ayah tidak boleh memaksa putrinya untuk memilih jodoh dan pernikahan tanpa persetujuan terlebih dahulu. diatur dalam Pasal 3 CPS, "Pernikahan hanya dapat dilakukan jika kedua calon mempelai memberikan persetujuan. " Berdasarkan pasal ini, proses pernikahan tidak lagi bergantung pada keputusan orang tua melainkan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan kedua calon mempelai.⁵⁸ Persetujuan tersebut harus jelas, tulus, dan sepenuh hati dari kedua belah pihak. Dengan kata lain, keduanya bebas sepenuhnya untuk memutuskan apakah akan menikah atau tidak. Seorang gadis dapat menolak calon suami ayahnya, mencegah pernikahan. Oleh karena itu, hak ijbar yang diberikan oleh ulama fikih telah dihapus oleh pasal ini. Tahir Haddad berpendapat bahwa seorang gadis tidak boleh dipaksa oleh ayahnya untuk memilih pasangannya sendiri, yang merupakan dasar dari argumen di pasal ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa "pernikahan dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang antara individu. Oleh karena itu, pernikahan harus bebas dari pengaruh manusia lain." Benar bahwa seorang gadis memiliki kemungkinan

⁵⁵ Julhijah, "Sanksi bagi suami yang tidak memberikan nafkah keluarga (studi komparatif perundang-undangan hukum keluarga Indonesia dan Tunisia)" (bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42285>.

⁵⁶ Julia Clancy-Smith, "Women and Gender in French North Africa, 1830–1962," in Oxford Research Encyclopedia of African History, 2017, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277734.013.97>.

⁵⁷ Mamnuniyatilah and Andaryuni, "Hukum Keluarga Di Tunisia."

⁵⁸ Abu Bakar, "KAWIN PAKSA (Sebuah Hegemoni Laki-Laki Atas Perempuan)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 69–85, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.341>.

salah memilih, tetapi kemungkinan salah memilih pun dapat terjadi pada seorang ayah kandung”.⁵⁹

5. Pasal Mengenai Hak Anak Adopsi.

Pada tahun 1958 Pemerintah Tunisia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1958 yang terdiri dari 60 pasal dan 3 Bab, dimana salah satu babnya mengatur tentang adopsi anak. Pembentukan Undang-undang ini bertujuan sebagai upaya untuk melengkapi ketentuan yang belum diatur dalam Kode Status Pribadi (CPS). Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa anak yang diadopsi memiliki hak yang sama dengan anak kandungnya: "Dalam konteks hukum, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat setara dengan hubungan antara orang tua biologis dan anak biologis biasa... anak angkat memiliki hak yang sama seperti anak kandung. Orang tua angkat juga memiliki hak yang sama seperti orang tua biologis, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang." Teori dasar adopsi pada aturan ini adalah bahwa setiap anak yang lahir harus memiliki hak untuk mengetahui asal-usulnya dengan jelas sehingga mereka dapat menikmati hak-hak seperti penggunaan nama keluarga, hak waris, dan hak lainnya.⁶⁰ Hal ini tentu saja bertenangan dengan aturan syari'at Islam. Hukum Islam menetapkan status anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat tidak dapat diberikan hak yang sama layaknya anak kandung yang dapat mewarisi dari orang tua kandungnya.⁶¹

Proses adopsi dibahas secara khusus dalam Pasal 9–16 Undang-Undang Nomor 27 tahun 1958, bahwa seseorang yang hendak mengadopsi anak haruslah seorang yang sudah dewasa, telah menikah, memiliki hak-hak sipil penuh, berakhlak dan berkelakuan baik, sehat secara jasmani maupun mental, dan memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan anak yang akan diadopsi. Selain itu, anak yang diadopsi haruslah anak yang masih di bawah umur, karena diantara syarat pengangkatan anak adalah usia minimal antara pihak yang mengadopsi anak dengan anak yang diadopsi adalah lima belas tahun.⁶²

Adanya aturan mengenai hak anak angka ini didasarkan

⁵⁹ Permana, "Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia."

⁶⁰ Nunung Asmawati, "Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia Dan Tunisia" (diploma, IAIN Ponorogo, 2019), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/7502/>.

⁶¹ Nur Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, June 30, 2020, 101–13, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.

⁶² Ravika Revira Ginting, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim," *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (September 1, 2023): 369–81, <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3917>.

pada argumenasi bahwa terkait dengan larangan adopsi yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, masalah ini masih tergolong dalam domain ijtihadiyah, sehingga terbuka peluang penafsiran. Hal ini bertujuan bagi kebaikan dan kemaslahatan anak yang diadopsi sehingga dapat diatur sedemikian rupa. Dengan kata lain, aturan mengenai izin untuk mengadopsi tidak boleh dianggap mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁶³

6. Pasal mengenai Prosedur Perceraian.

Hukum Keluarga Tunisia berusaha memperketat terjadi perceraian (talaq). Menurut CPS, suami tidak dapat meminta talaq secara sepihak. Sebaliknya, ini memerlukan proses pengadilan. Pada Pasal 30 dikatakan bahwa, "perceraian tidak dapat dilakukan kecuali di proses melalui pengadilan." Perceraian dapat dilakukan apabila hakim telah melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak dan terbukti gagal, sehingga keputusan perceraian hanya diberikan jika upaya perdamaian antara suami istri tersebut tidak berhasil.⁶⁴ Aturan ini berusaha menghilangkan gagasan bahwa hak talaq hanya ada di tangan suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur fikih klasik. MAS menyatakan bahwa proses perceraian harus melalui pengadilan dengan melibatkan kedua belah pihak. Sebelum keputusan talaq diumumkan, hakim harus mendengar keterangan dari istri terlebih dahulu sebelum memutuskan perceraian. Pemerintah Tunisia ingin menjadikan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk memutuskan perceraian, sehingga pihak laki-laki tidak semena-mena dalam menjatuhkan talak.⁶⁵

Sebelum pasal ini disahkan, Tahar Haddad telah mengusulkan pembentukan lembaga pengadilan (*mahakim at-talaq*) yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani kasus-kasus perceraian. Usulan Haddad didasarkan pada situasi di masyarakat Tunisia pada masa itu, di mana suami seringkali dengan mudah memberlakukan talaq kepada istrinya. Haddad menyatakan bahwa pemberian otoritas tunggal kepada suami untuk memberlakukan talaq kapan pun dia mau adalah bentuk

⁶³ Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."

⁶⁴ Fahmi Assulthoni, "Konstelasi Pemikiran Hukum Keluarga Di Tunisia," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (October 15, 2021): 66–79, <https://doi.org/10.36420/asasi.v2i1.118>.

⁶⁵ Agung Burhanusyihab and KM Al Fathur Ikhsan, "Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim:," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (February 3, 2023): 637–58, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2840>.

ketidakadilan. Dampaknya, kaum wanita menjadi dirugikan dan kehilangan prospek masa depan mereka. Haddad menyatakan, "Mendirikan mahkamah talaq sama sekali tidak akan merugikan suami. Sebaliknya, hal itu akan memastikan bahwa talaq yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh Islam." Penetapan pasal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah Tunisia untuk mengakomodasi dan melindungi hak-hak perempuan.⁶⁶

Pasal ini dinilai penting untuk menjamin prosedur talaq yang berjalan sesuai dengan tujuan syariat, serta bertujuan untuk memelihara penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan Islam. Mahkamah tidak bermaksud merampas hak suami dalam memberlakukan talaq, melainkan memastikan kepatuhan pada prosedur yang benar dengan memberikan prioritas kepada hak-hak bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Selain itu juga memastikan bahwa alasan suami untuk memberlakukan talaq memiliki dasar hukum, artinya, jika alasan tersebut dirasa tidak beralasan atau tidak terbukti, maka mahkamah dapat mencegah terjadinya perceraian. Hal ini berbeda dengan ketentuan mazhab klasik, karena dalam mazhab Maliki, talaq dapat diberlakukan hanya dengan mengucapkan kata "talak" tanpa campur tangan dari hakim. Bahkan menurut Malik, talaq yang diberikan karena keliru, lupa, atau main-main dianggap tetap sah. Sementara Mazhab Hanafi menyatakan bahwa setiap talaq yang diberikan oleh suami dianggap sah kecuali jika ditujukan kepada anak kecil, orang gila, atau orang dengan keterbatasan mental.⁶⁷

Conclusion

Pemikiran Tahir Haddad memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamisasi hukum keluarga di Tunisia. Melalui kritiknya terhadap poligami, reformasi hukum pernikahan dan perceraian, serta penekanan pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan, Haddad meletakkan dasar bagi reformasi hukum keluarga di negara Tunisia. Sebagian besar isi pasal Code of Personal Status Tunisia menunjukkan bagaimana ide-ide Tahir Haddad telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum dan sosial negara, sehingga menjadikan Tunisia sebagai salah satu negara paling progresif dalam membela hak-hak perempuan dibandingkan negara-negara Arab lainnya. Melalui

⁶⁶ Makinudin Makinudin, "IKRAR TALAK DI DEPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir *â€ˆAmr Dan â€ˆAm*)," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (June 30, 2011): 70–110, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2011.1.1.70-110>.

⁶⁷ Masnun Tahir, "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Syria Dan Tunisia)," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18 (2008), <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/154>.

karyanya Imroatuna Fi Ash-Shari'ah Wa Al-Mujtama (Perempuan Kita dalam Syari'at dan Masyarakat) telah memberikan peran penting dalam perumusan Code of Personal Status Tunisia atau Majallah al-Akhwal ash-Sakhsiyyah serta kemajuan hak-hak perempuan di negara Tunisia. Ide-ide pemikirannya yang dinilai sekuler telah menjadi inspirasi dalam beberapa pasal-pasal MAS terutama dalam bidang hukum keluarga. Pasal-pasal tersebut sebagian besar dilatarbelakangi oleh pemikiran Tahir Haddad dalam menciptakan kesetaraan posisi dan hak yang sama diantara laki-laki dan perempuan di Tunisia. Lahirnya pasal-pasal yang dinilai kontroversial ini tidak dimaksudkan sebagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, akan tetapi dikarenakan keinginan yang kuat untuk memberikan kesetaraan bagi rakyat Tunisia dan menjadikan negaranya lebih sejahtera.

References

- Afif, Nur, Asep Ubaidillah, and Muhammad Sulhan. "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 02 (2020): 229–42. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131>.
- Aisyah, Nur. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, June 30, 2020, 101–13. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.
- Andaryani, Lilik. "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (August 22, 2014): 244–74. <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6523>.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (June 25, 2019): 129–34. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0098.129-134>.
- Ansori, Danan Fauzan. "Ketentuan Poligami Di Negara Muslim Modern (Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia)." Diploma, IAIN Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16933/>.
- Asmawati, Nunung. "Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia Dan Tunisia." Diploma, IAIN Ponorogo, 2019. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/7502/>.
- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (February 28, 2017): 807–26. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Assulthoni, Fahmi. "Konstelasi Pemikiran Hukum Keluarga Di Tunisia." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (October 15, 2021): 66–79. <https://doi.org/10.36420/asasi.v2i1.118>.

- Bakar, Abu. "KAWIN PAKSA (Sebuah Hegemoni Laki-Laki Atas Perempuan)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 69–85. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.341>.
- Bancin, Ratih Lusiana. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 0 (December 23, 2018). <https://doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974>.
- Booley, Ashraf. "Progressive Realisation of Muslim Family Law: The Case of Tunisia." *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad* 22, no. 1 (2019). <https://www.ajol.info/index.php/pelj/article/view/216161>.
- Buchori, Uuh, Fauzul Iman, Muhammad Ishom, and Sholahudin Al-Ayubi. "Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender Perspektif Kemanusiaan." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 1 (January 18, 2023): 112–23. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1554>.
- Burhanusyihab, Agung, and KM Al Fathur Ikhsan. "Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (February 3, 2023): 637–58. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2840>.
- Citra Widyasari, S. S. H. "Hukum Keluarga Islam Tunisia: Kontribusi Pemikiran Tahar Al-Haddad Dalam Buku *Imra'tunna Fi As-Syari Ah Wa Al-Mujtama'*." Masters, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56475/>.
- Clancy-Smith, Julia. "Women and Gender in French North Africa, 1830–1962." In *Oxford Research Encyclopedia of African History*, 2017. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277734.013.97>.
- Damanik, Agustina. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 1 (June 30, 2018): 73–85.
- Desrues, Thierry, Ana Velasco Arranz, and Hamida El Bour. "Does Gender Matter within the Tunisian Civil Society Organizations Following the 'Arab Spring'? The Division of Labor and Responsibilities among Young Activists." *Géneros* 11, no. 3 (2022): 233–62.
- Fitri, Desi, Asasriwarni, and Zulfan. "Unifikasi Sistem Peradilan di Tunisia." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (May 31, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.51729/sakinah21621>.
- Ghani, Muhammad Maisan Abdul, Ghina Ulpah, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, and Diana Farid. "Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)" 1, no. 1 (2023): 68–85. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.5>.
- Ginting, Ravika Revira. "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim." *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (September 1, 2023): 369–81. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3917>.
- Hendra, Mohammad, and Nurul Hakim. "Kesetaraan Gender dalam

- Perspektif Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (April 27, 2023): 57–76. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.293>.
- Huda, Miftahul. “Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 49–60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>.
- Ikrom, Mohamad. “Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Ham.” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 18, no. 1 (2018): 16–30. <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23126>.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.” *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 16, no. 2 (September 30, 2017): 104–16. <https://doi.org/10.29138/lentera.v16i2.278>.
- Julhijah. “Sanksi bagi suami yang tidak memberikan nafkah keluarga (studi komparatif perundang-undangan hukum keluarga Indonesia dan Tunisia).” bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42285>.
- Juliandi, Budi, Basri Ibrahim, and Saifuddin Herlambang. “Politik Dan Konservatisme Islam: Indonesia Dan Tunisia.” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 2 (April 22, 2018): 913–21. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries>.
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif. “Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (December 27, 2021): 128–47. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.
- Makinudin, Makinudin. “Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir *â€ˆAmr Dan â€ˆAm*).” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (June 30, 2011): 70–110. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2011.1.1.70-110>.
- Mamnuniyatillah, Mamnuniyatillah, and Lilik Andaryuni. “Hukum Keluarga Di Tunisia: Sebuah Studi Kepustakaan.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (December 28, 2022): 217–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.321>.
- Mir-Hosseini, Ziba. “Reformasi hukum keluarga Islam : perjuangan menegakkan keadilan gender di berbagai negeri muslim.” (No Title). Accessed June 2, 2024. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130848327789861632>.
- Munawaroh, Lathifah. “Refleksi Pemikiran Tahir Haddad Dan Pengaruhnya Pada Status Wanita Dan Pembaruan Hukum Keluarga Di Tunisia” 2 (August 2, 2022): 37–48.
- Munfarida, Elya. “Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi.” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (November 14, 2016): 21–34. <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.738>.
- Nadia, Nadia. “Menjelajahi Kesetaraan Finansial: Perspektif Nafkah Dalam Code Of Personal Status Tunisia.” *Familia: Jurnal*

- Hukum Keluarga 4, no. 2 (December 27, 2023): 160–83. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.167>.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (December 30, 2022). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/12137>.
- Nasrun, Moh, and Sulthon Fathoni. “Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (August 6, 2020): 80–94. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.
- Noviana, Lia. *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*. Q Media, 2021.
- Novianti, Nur Fadhilah. “Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya):” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (December 15, 2023): 360–77. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>.
- Nurlaelawati, Euis. “Hukum Keluarga Islam Ala Negara: Penafsiran Dan Debat Atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam Di Kalangan Otoritas Agama Dan Ahli Hukum.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50, no. 1 (June 1, 2016): 199–222. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.170>.
- Ouanada, Halima. “Women’s Rights, Democracy and Citizenship in Tunisia.” In *Global Citizenship Education: Critical and International Perspectives*, edited by Abdeljalil Akkari and Kathrine Maleq, 125–36. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44617-8_10.
- Permana, Dede Ahmad. “Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 01 (June 30, 2020): 1–18. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.173>.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. “Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 307–26. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v2i2.2598>.
- Rahmat, Aulia. “Kompleksitas Hukum Keluarga Islam Di Tunisia” V (December 2, 2014): 29–54.
- Ranuwijaya, Utang, and Ade Husna. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia: Studi Implementasi Ketentuan.” *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 01 (2016): 63–82.
- Rohman, Moh Mujibur, and Moh Zarkasi. “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia).” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (June 19, 2021): 59–77. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433>.
- Romadhoni, Pratiwi Uly, and Dina Sakinah Wijaya. “Pencatatan Pernikahan Dan Batas Usia Pernikahan Di Negara Muslim

- (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia).” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 350–69. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.375>.
- S, Muhammad Fajar Rasyiid, Siti Nurzana, and Zaini Dahlan. “Penjajahan Negara-Negara Barat Atas Negara-Negara Islam.” *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 3, no. 1 (March 20, 2024): 23–36. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.2462>.
- Suherli, Ian Rakhmawan, Hasan Bisri, and Nurul Rahmah Kusuma. “Stagnasi Dan Kemunduran Ushul Fiqih: Faktor Penyebab, Peran Tokoh Dan Upaya Pengembangan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (June 7, 2024): 32–48. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.732>.
- Tahir, Masnun. “Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Syria Dan Tunisia.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18 (2008). <https://journal.uin.ac.id/JHI/article/view/154>.
- Tarantang, Jefry. “Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 2, no. 1 (September 20, 2018): 27–46.
- Wagianto, Ramdan, and Moh Sa’i Affan. “Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (July 15, 2022): 81–102. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>.
- Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (June 30, 2014): 1–19.
- Weideman, Julian. “Tahar Haddad After Bourguiba And Bin ‘ali: A Reformist Between Secularists And Islamists.” *International Journal of Middle East Studies* 48, no. 1 (February 2016): 47–65. <https://doi.org/10.1017/S0020743815001464>.
- Willya, Evra. “Pembaharuan Hukum Kewarisan Di Dunia Islam (Studi terhadap radd dalam Fikih dan UU Hukum Keluarga di Mesir, Syria, Sudan, dan Tunisia).” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (May 10, 2024). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2838>.
- Zainuddin, Zainuddin, Mhd Yadi Harahap, and Ramadhan Syahmedi. “Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (October 16, 2022): 373–92. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2770>.